



PENETAPAN

Nomor 314/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2023, sebagai **Penggugat**

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Muara Karang Blok F.2.T/64, Rt 005/rw 002, Pluit, Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pada hari Rabu, 31 Mei 2023, Penggugat hadir kuasanya dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, kemudian sidang ditunda pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, kemudian sidang ditunda pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, kemudian sidang ditunda pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023 Penggugat dan Tergugat tidak hadir dipersidangan, kemudian sidang ditunda pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan Penggugat telah mengajukan pencabutan terhadap surat perkara gugatan perdata Nomor 314/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, secara tertulis dengan alasan karena diantara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perdamaian diluar Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana surat

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 314/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutannya yang diserahkan kepada Majelis Hakim dipersidangan tertanggal 12 Juli 2023;

Menimbang, bahwa adanya gugatan tersebut adalah disebabkan adanya kepentingan dari Penggugat untuk dapat secara hukum memohon untuk dikabulkan kepentingannya sebagaimana dalam petitum gugatannya dan ternyata selanjutnya Penggugat telah mencabut surat gugatannya tersebut, sehingga menurut hukum dapat diartikan Penggugat tidak membutuhkan lagi kelanjutan perkara ini sampai adanya Putusan Pengadilan untuk mempertimbangkan seluruh isi petitumnya tersebut dan perkara harus dihentikan, dan oleh karena pencabutan tersebut disetujui oleh pihak Tergugat dipersidangan dengan demikian permohonan Penggugat tersebut adalah cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan, oleh karenanya perkara tersebut haruslah dinyatakan dicoret dari register perkara perdata yang sedang berjalan yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah ditetapkan hari sidangnya dan telah pula dilakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang berperkara, maka semua biaya yang dikeluarkan tersebut harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal-pasal HIR dan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 314/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret dalam register perkara perdata Nomor 314/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami, Budiarto, S.H., selaku Hakim Ketua, Deny Riswanto, S.H., M.H., dan Rudi Fakhruddin Abbas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Anita Purwita Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 314/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deny Riswanto, S.H., M.H.,

Budiarto, S.H.

Rudi Fakhruddin Abbas, S.H.

Panitera Pengganti,

Anita Purwita Sari, S.H., M.H..

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp.	30.000,00;
2. ATK	Rp.	75.000,00;
	Rp.	- ;
3. Pengadaan Berkas	Rp.	250.000,00;
4. Panggilan	Rp.	10.000,00;
5. PNBP Panggilan T	Rp.	10.000,00;
6. Redaksi	Rp.	20.000,00
7. Materai	Rp.	20.000,00
Jumlah	Rp.	395.000,00;

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)